



**BUPATI NGANJUK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR *104* TAHUN 2016  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka perlu mengatur kembali Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas P2KA Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemaspemdes Daerah adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut aplikasi SILOKDES, adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Nganjuk.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pagu Dana Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

#### Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Dana Desa untuk Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah Alokasi Dasar/ $\Sigma$ ADKab (Rp)	Jumlah Alokasi Formula/ $\Sigma$ AFKab (Rp)	Jumlah Total/ $\Sigma$ DDKab (Rp)
149.328.960.000	19.515.295.000	168.844.255.000

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penghitungan Dana Desa Setiap Desa

#### Pasal 3

- (1) Berdasarkan pagu Dana Desa Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menghitung rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Formula.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar yang diterima Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan jumlah Desa di Kabupaten Nganjuk.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (6) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

#### Pasal 4

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \sum ADKab + \{ \sum AFKab * \{ (0,25 * z1) + (0,35 * z2) + (0,10 * z3) + (0,30 * z4) \} \}$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa  
 $\sum ADKab$  = jumlah Alokasi Dasar Dana Desa Kabupaten Nganjuk  
 $\sum AFKab$  = jumlah Alokasi Formula Dana Desa Kabupaten Nganjuk  
 z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Nganjuk  
 z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Nganjuk  
 z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Nganjuk  
 z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Nganjuk

#### Bagian Ketiga

#### Pembagian Dana Desa Setiap Desa

#### Pasal 5

Berdasarkan formula penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.dari Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Bapemaspemdes Daerah mengajukan telaahan staf penyaluran Dana Desa kepada Bupati.
  - b. Bapemaspemdes Daerah menyampaikan telaahan staf yang telah disetujui Bupati kepada Dinas P2KA Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
  - c. Dinas P2KA Daerah mentransfer Dana Desa ke RKD melalui bank yang ditunjuk dan menyampaikan data Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bapemaspemdes Daerah.
  - d. Berdasarkan data Surat Perintah Pencairan Dana, Bapemaspemdes Daerah memberitahukan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Desa melalui Camat.

- e. Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menatausahakan transaksi penyaluran Dana Desa melalui aplikasi SILOKDES.
- f. Kepala Desa menyampaikan Bukti Penerimaan Kas yang dicetak melalui aplikasi SILOKDES dan fotokopi buku RKD kepada Camat sebagai bukti desa telah menerima penyaluran Dana Desa dari Bupati.
- g. Camat menyampaikan Bukti Penerimaan Kas dan fotokopi buku RKD kepada Bupati c.q. Dinas P2KA Daerah.

#### BAB IV

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (4) Dalam rangka Bupati memastikan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Usulan Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa tersebut telah terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
  - b. Kepala Desa dan BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati usulan Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa.
  - c. Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa hasil musyawarah desa selanjutnya dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai lampiran dari Rancangan APB Desa.
  - d. Kepala Desa menyampaikan dan menjelaskan Rancangan APB Desa beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memuat Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa kepada Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa. Penyampaian dan penjelasan Kepala Desa dilengkapi dengan:
    1. Berita Acara Musyawarah Desa pembahasan Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa; dan
    2. Surat Pernyataan yang ditandatangani Kepala Desa dan mengetahui Camat yang menyatakan bahwa desa telah memenuhi prioritas penggunaan Dana Desa dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

## BAB V

### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Bendahara Desa menyusun rancangan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap melalui aplikasi SILOKDES.
- (2) Bendahara Desa menyampaikan rancangan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan menjadi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Camat.



- (2) Camat menugaskan Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan untuk meneliti Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memperbaiki.
- (4) Camat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Bapemaspedes Daerah.
- (5) Bapemaspedes Daerah menyusun rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan menyampaikan kepada Dinas P2KA Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## BAB V

### SANKSI PENUNDAAN DAN PENGURANGAN PENYALURAN

#### DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran

#### Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8;
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah diterima; dan
  - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD tahun anggaran berjalan.

- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

## Bagian Kedua

### Pemotongan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
  - a. Pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari Bupati;
  - b. Laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati; dan/atau
  - c. Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.

- (3) Sisa Dana Desa yang terjadi akibat perbedaan jumlah desa digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 22-4-2016

BUPATI NGANJUK,

  
TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 22 April 2016

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 10A

1	2	3	4
		4 SUDIMOROHARJO	709.012.000
		5 SUKOHARJO	687.165.000
		6 WILANGAN	648.309.000
			168.844.225.000

BUPATI NGANJUK,

TAUFIQURRAHMAN